



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam  
Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 525/02/BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/VI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua ribu Sembilan Belas (13-06-2019)

yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, STP.,M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Pemprov. Babel Jl P.  
Pongok kel Air Itam Kec. Rangkui Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Muharram  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani  
Kelompok Tani : Serumpun Seikat  
Alamat : Desa Keretak Atas Kec. Sungai Selan Kabupaten  
Bangka Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Gapoktan/ke lompok Tani	Alamat	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Jumlah Barang
1.	Serumpun Seikat Seluas 6.3 Ha	Desa Keretak Atas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	Bibit Lada	Bibit bersertifikasi	10.000 polybag

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.4/042/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019. PIHAK KEDUA (II) menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodi nya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<p align="center"><b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p align="center">Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p><u>ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si</u> NIP. 19760130 200212 1 008</p>	<p align="center"><b>PIHAK KEDUA</b></p> <p align="center">Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Serumpun Seikat</p> 
<p align="center"><b>Mengetahui/ Menyetujui :</b></p> <p align="center">Kepala Dinas Pertanian Prov.Kep. Bangka Belitung</p> <p align="center"><u>JUAIDI, SP. MP</u> NIP. 19720506 199803 1 004</p>	

Saksi – Saksi di Lapangan :


Nama

Jabatan

Tanda tangan

1. MUHL. KAMIL

PPL



2. JAP PANI

Anggota



3. SAYHIR

RT



4. AGUS

Anggota



5. KASIMUN

— I —



6. MUSTAPA

— II —



8. MUSDAR

— II —



9. MEN

— II —



10. MULYADI

— II —

